

**LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

1. SK Ijin Operasional



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1869 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
PAUDQu AL-HUSNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan ketersediaan sarana dan pra sarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Aqur'an Al-Husna.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Al-Husna Nomor 1429/KK.10.26/3/PP.00.8/02/2021 tanggal 15 Maret 2021.
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Al-Husna Nomor 1669/KK.10.26/3/PP.00.8/03/2021 tanggal 24 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBEIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN AL-HUSNA.**

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :
Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN AL-HUSNA**
No. Statistik : **402.2.32.17.0064**
Alamat Lembaga : Kp. Cinona RT 002 RW 011
Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat
Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Padalarang
Pada Tanggal : 01 April 2021

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Bandung Barat



LAMPIRAN 2 DOKUMEN VERIFIKASI DAN VALIDASI
NOMOR POKOK STATISTIK NASIONAL (NPSN)
PENDIDIKAN USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQ)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

2. Piagam Ijin Operasional



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

NOMOR : 1870 /KK.10.26/3/PP.00.8/04/2021

Diberikan Kepada

Nama LPQ

Alamat Lengkap

RT/RW

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Tanggal Berdiri

Masa Berlaku

Penyelenggara Lembaga

Akta Notaris Penyelenggara

: PAUDQu AL-HUSNA

: Kp. Cinona

: RT 002 RW 011

: Nyalindung

: Cipatat

: Bandung Barat

: Jawa Barat

: 13 Juli 2020


: 01 April 2026

: Yayasan Barkatul Mutawakkilin Al Inabah

: Mochamad Rizqi Febrian, S.H., M.Kn
No.131 Tanggal 16 September 2019

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qu'ran :


4	0	2	2	3	2	1	7	0	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Padalarang, 01 April 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung Barat



AHMAD SANUNRI